



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.03,2015

Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Tatacara, pemilihan, pengangkatan,
pemberhentian, lurah, desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, khusus untuk pemilihan Lurah Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Lurah Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Lurah Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Lurah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Desa.
16. Panitia pemilihan Lurah Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
17. Bakal calon Lurah Desa adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Desa.
18. Calon Lurah Desa adalah bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah Desa.
19. Calon Lurah Desa Terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
20. Penjabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan tingkat desa untuk melaksanakan pemungutan suara.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Lurah Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Lurah Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (4) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Lurah Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Lurah Desa.
- (2) Pemilihan Lurah Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Lurah Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Waktu pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak satu kali atau bergelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Penetapan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan setelah calon Lurah Desa ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. Anggota, terdiri atas Camat dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah Desa terhadap Panitia Pemilihan tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Lurah Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Lurah Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa disampaikan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melaksanakan pengumuman pengisian Lurah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Desa berjumlah 9 (sembilan) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota yang unsur-unsurnya berasal dari 3 (tiga) orang Pamong Desa, 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur perempuan.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan tingkat desa dan KPPS.(ayat baru)

- (5) Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat Desa, Lurah Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Lurah Desa untuk disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. membentuk KPPS;
 - i. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;
 - j. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menyampaikan calon Lurah Desa terpilih kepada BPD; dan
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemilihan Lurah Desa, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan peraturan tata tertib pemilihan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Lurah Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk di desa dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah penduduk ke desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari Rumah Sakit pemerintah.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia pemilihan tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan validasi pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dukuh.

- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 15

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 16

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan tingkat Desa menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk setiap TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan tingkat Desa membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 20

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan/atau KK asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP dan/atau KK.

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 21

- (1) Pendaftaran calon lurah desa dimulai sejak ditetapkannya daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Calon Lurah Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia cuti bagi Calon Lurah Desa yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
 - h. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 - i. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - j. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - k. bersedia berhenti sementara bagi calon Lurah Desa yang berasal dari BPD;
 - l. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - o. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - p. terdaftar sebagai pemilih tetap di desa setempat.
 - q. berbadan sehat;
 - r. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya; dan
 - s. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 22

Penduduk Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat mendaftarkan sebagai Calon Lurah Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan dari Lurah Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
- i. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai lurah desa;
 4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
 5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

6. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
7. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
8. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Panitia Pemilihan tingkat Desa dapat meminta kepada Calon untuk menunjukkan aslinya terhadap fotocopy persyaratan calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan dan wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 24

- (1) Bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa.
- (2) Calon Lurah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.

- (3) Calon Lurah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 25

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati agar menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa pada 1 (satu) atau lebih desa akibat tidak terpenuhinya calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Lurah Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan tingkat Desa mengusulkan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tes potensi akademik yang dilaksanakan melalui lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Penetapan calon Lurah Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Lurah Desa.
- (4) Berita Acara penetapan Calon Lurah Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (5) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* Pemerintah Kabupaten tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 3
Kampanye

Pasal 28

- (1) Calon Lurah Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa sejak 3 (tiga) hari dari penetapan calon Lurah ditetapkan
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum dimulainya masa tenang sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat desa.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 29

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memuat visi dan misi apabila terpilih sebagai Lurah Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Lurah Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 30

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Calon Lurah Desa dalam Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah Desa;
 - b. Pamong Desa; dan
 - c. Anggota BPD.

Pasal 32

Calon Lurah Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa:

- a. peringatan tertulis apabila calon melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 33

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Panitia Pemilihan tingkat Desa dan pertimbangan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.

Bagian keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 34

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi:
 - a. nomor, foto, dan nama calon; atau
 - b. nomor, gambar buah-buahan dan nama calon.

- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 35

- (1) Pengadaan bahan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.

- (2) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah suara yang ditetapkan oleh Panitia Tingkat Kabupaten dengan ditambah suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.

- (3) Pendistribusian surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.

- (4) Bentuk, ukuran, dan warna surat suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa sesuai dengan jumlah calon yang akan dipilih.

Pasal 36

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- (4) Jumlah pemilihan dalam 1 (satu) TPS paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 37

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan paling kurang 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Waktu dimulainya pemungutan suara dan bentuk berita acara pembukaan kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam tata tertib Pemilihan Lurah Desa.

Pasal 40

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto atau gambar, dan nama calon.
- (2) Cara pemberian suara yang sah diatur dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa.

Pasal 42

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Waktu berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam Peraturan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS, pada hari pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulai pemungutan suara.

- (6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan tingkat Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Panitia Pemilihan tingkat Desa melaporkan Calon terpilih Hasil Pemungutan Suara setelah selesai penghitungan suara kepada BPD pada hari pemungutan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Lurah Desa terpilih.
- (2) Apabila jumlah calon Lurah Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Apabila pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Lurah Desa terpilih memperoleh suara sama, maka Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.
- (4) Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemilihan Lurah Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukannya pengaduan oleh Calon Lurah Desa.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan Lurah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan.
- (4) Berita Acara Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada calon Lurah Desa pengadu dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (5) Calon Lurah Desa yang tidak dapat menerima penyelesaian yang diberikan oleh Bupati, dapat menempuh prosedur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengajuan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda proses pelantikan Calon Lurah Desa terpilih.

Pasal 45

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB IV
PENETAPAN DAN PELANTIKAN LURAH DESA

Pasal 46

- (1) BPD menyampaikan calon Lurah Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Lurah Desa paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan calon Lurah Desa terpilih.
- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melantik Calon Lurah Desa terpilih menjadi Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Lurah Desa.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara serentak dalam satu tempat atau di masing-masing desa.
- (5) Pelantikan calon Lurah Desa terpilih menjadi Lurah Desa dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 47

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pelaksanaan Pelantikan Lurah Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Masa Jabatan Lurah Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (5) Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (6) Apabila Lurah Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB V

LURAH DESA, PAMONG DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON LURAH DESA

Paragraf 1

Calon Lurah Desa dari Lurah Desa atau Pamong Desa

Pasal 48

- (1) Lurah Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Lurah Desa kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati dengan tembusan BPD.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Lurah Desa.
- (4) Apabila Lurah Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa.

Pasal 49

- (1) Pamong Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah Desa diberi cuti oleh Lurah Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Lurah Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Pamong Desa kepada Lurah Desa dengan tembusan BPD.
- (3) Tugas Pamong Desa yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.

Paragraf 2

Calon Lurah Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VI

LARANGAN LURAH DESA

Pasal 51

Lurah Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- m. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 52

- (1) Lurah Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VII PEMBERHENTIAN LURAH DESA

Pasal 53

- (1) Lurah Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Lurah Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Lurah Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Lurah Desa;
 - e. adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usulan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (3) huruf a, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
- (5) Usulan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (6) Pemberhentian Lurah Desa karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah Desa dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
- (7) Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan BPD.
- (8) Tanpa usulan BPD, Bupati memberhentikan Lurah Desa yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (9) Mekanisme pemberhentian Lurah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan karena disangka melakukan tindak pidana.
- (2) Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 55

Lurah Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 56

Lurah Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah Desa yang bersangkutan sebagai Lurah Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Lurah Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah Desa yang bersangkutan.

Pasal 58

Apabila Lurah Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau Pasal 54, Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 59

- (1) Apabila sisa masa jabatan Lurah Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Lurah Desa sampai dengan terpilihnya Lurah Desa.
- (2) Penjabat Lurah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah Desa.

Pasal 60

- (1) Apabila sisa masa jabatan Lurah Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah Desa.
- (2) Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah Desa sampai dengan ditetapkannya Lurah Desa antar waktu.
- (3) Lurah Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (4) Lurah Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah Desa sampai habis sisa masa jabatan Lurah Desa yang diberhentikan.
- (5) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan yang sebagai berikut :

1. Pembentukan panitia pemilihan Lurah Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Lurah Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan Lurah Desa antar waktu dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu kepada pejabat Lurah Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Lurah Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu;
 4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Lurah Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. Penetapan Calon Lurah Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
 7. Dalam hal Calon Lurah Desa antar waktu yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, BPD merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan dengan tes potensi akademik.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu;
 2. pengesahan Calon Lurah Desa yang Berhak Dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Lurah Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Lurah Desa oleh panitia pemilihan Lurah Desa antar waktu kepada Musyawarah Desa;
 5. pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Lurah Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Lurah Desa terpilih;
 7. pelaporan Calon Lurah Desa antar waktu terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Lurah Desa antar waktu;

8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Lurah Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
9. pelantikan Lurah Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Persyaratan calon Lurah Desa antar waktu sama dengan persyaratan calon Lurah Desa.

BAB VIII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 62

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa secara serentak satu kali atau bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - (1) anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten; dan
 - (2) anggaran untuk Panitia Pemilihan tingkat Desa, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional BPD sebagai penanggungjawab pemilihan Lurah Desa;
 2. operasional panitia pemilihan tingkat desa;
 3. pengadaan logistik pemilihan Lurah Desa;
 4. operasional KPPS; dan
 5. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada unit kerja sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Anggaran Panitia Pemilihan tingkat Desa dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Lurah Desa diikuti oleh 2 (dua) orang atau lebih karena berhalangan tetap sehingga hanya diikuti oleh 1 (satu) calon Lurah Desa, maka pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Calon Lurah Desa yang ditetapkan Panitia Pemilihan tingkat Desa telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Bentuk formulir administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 19 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.46,2015

Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Tatacara, pemilihan, pengangkatan,
pemberhentian, lurah, desa.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

LURAH DESA

A. UMUM

Lurah Desa sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Lurah Desa harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Lurah Desa, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pemilihan Lurah Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata

Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Lurah Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Lurah Desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Lurah Desa, penetapan Calon yang Berhak Dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan Calon Terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Lurah Desa, pemilihan Lurah Desa melalui Musyawarah Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan tingkat Desa oleh BPD. Panitia Pemilihan tingkat Desa inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan Pemungutan Suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena panitia pemilihan tingkat desa dibentuk oleh BPD. Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa di Kabupaten Bantul akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lurah Desa.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka di masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Angka 1

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah dengan menempelkan fotocopy Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, di tempat pengumuman yang ada di Balai Desa.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

TPS khusus adalah TPS yang dikhususkan bagi kriteria pemilih yang sakit atau menjalani hukuman penjara atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang ditempatkan di kantor Desa.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengawas adalah orang, kelompok orang dan lembaga independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017